

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan peraturan atau larangan yang diterapkan sebagai perlindungan dari ancaman kejahatan. Peraturan atau larangan tersebut biasa disebut dengan hukum. Hukum adalah aturan atau norma yang diciptakan dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk mengatur manusia dalam bertingkah laku, menciptakan ketertiban dan ketentraman, dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh kepastian terhadap perlindungan dan keadilan.

Manusia merupakan makhluk yang memiliki sifat selalu menginginkan kekuasaan, keuntungan dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jika dibiarkan begitu saja, akan mendatangkan malapetaka dan menjadi ancaman bagi manusia dan makhluk lainnya. Maka dari itu, salah satu tujuan diciptakannya hukum adalah untuk memberikan batasan dan ruang gerak manusia supaya tidak melakukan tindakan merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur seluruh warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Hukum merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hukum dapat menciptakan tatanan yang aman, tentram, serta ketertiban dan berkeadilan di masyarakat. Namun, masih banyak sekali masyarakat yang melanggar hukum dan secara terang-terangan melawan hukum. **Pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan atau Undang-undang yang telah ditetapkan dan pelanggaran hukum ini sering terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.** Adapun beberapa pelanggaran yang sering terjadi dan mengakar di masyarakat salah satunya adalah pencurian.

Pencurian merupakan fenomena kriminal yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pencurian terjadi karena dilatarbelakangi oleh kondisi kehidupan di masyarakat seperti kondisi perekonomian yang kurang hingga tidak dapat memenuhi tuntutan biaya hidup, kebutuhan akan materi secara mendesak, atau lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah perekonomian. Pencurian ini termasuk pada tindak pidana pengambilan harta benda milik orang lain. Pencurian atau perampasan harta benda ini merupakan sebagai tindak pidana paling meresahkan dan mengganggu masyarakat karena dianggap sebagai kejahatan paling marak terjadi, karena itu perlu untuk diberantas.

Seperti yang terjadi pada kasus dengan putusan Nomor. 298/Pid.B/2020/PN.Sby terduga terdakwa yang bernama M. HERMANTO Bin TOHIR telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan dikenai pasal 365 ayat 2 Ke-1 KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencurian, yaitu perbuatan yang dilakukan pada malam hari dan di tempat umum yang membuktikan bahwa terduga terdakwa secara sah telah mencuri 1 (satu) tas, 1 (satu) selempang warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet hitam dan uang tunai senilai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria FU No Pol W5623 WS yang digunakan terdakwa. Pencurian yang terjadi pada tanggal 23 November 2019 pukul 24:00 WIB di Jl. Kalianak, Kota Surabaya tersebut membuat korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana pencurian secara khusus telah diatur dalam KUHP dalam Bab XXII Pasal 362 sampai Pasal 367. Pasal 362 KUHP tentang pencurian tersebut telah mengatur para pelaku pencurian yang mengambil suatu barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dan bermaksud memilikinya, maka akan dipidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dan membayar denda sebanyak enam puluh rupiah. Salah satu kualifikasi mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, khususnya pidana yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP menjelaskan pada ayat (1) siapa saja yang melakukan pencurian seperti mencuri ternak, mencuri pada saat terjadi bencana, mencuri di rumah seseorang pada malam hari, pencurian

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan melakukan kerusakan pada rumah atau tempat yang dicuri akan dikenakan ancaman pidana paling lama 7 tahun, dan ayat (2) menjelaskan jika pencurian dilakukan pada malam hari di sebuah rumah dengan melakukan pengrusakan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih akan dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.¹

Konsep mencuri dalam agama Islam memiliki perbedaan dengan konsep mencuri pada hukum positif, di mana dalam hukum Islam tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori: *pertama*, pencurian ringan yaitu pengambilan harta benda atau properti milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin pemiliknya; *kedua*, pencurian berat yaitu pengambilan harta benda atau properti yang diketahui pemiliknya tetapi tidak menurut kehendak pemilik harta tersebut, disertai dengan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan. Hukuman yang didapatkan pelaku pencurian jika terbukti melakukan tindakan tersebut adalah restitusi (*dhaman*) dan hukuman lainnya yaitu hukuman potong tangan sebagai hukuman paling utama untuk pelaku pencurian.

Agama Islam telah melindungi setiap hak-hak muslim yang diberikan oleh Allah Swt. salah satunya hak atas harta benda. Secara umum, Islam sudah mengatur setiap perilaku menyimpang dan tindakan pidana yang menyalahi aturan yang dilakukan umat manusia, aturan tersebut memiliki istilah yaitu jinayah atau hukum pidana Islam, dengan jelas memuat perbuatan-perbuatan terlarang dan sanksi-sanksinya. Harta dalam agama Islam memiliki kedudukan yang penting karena harta pada hakikatnya merupakan milik Allah. Allah telah menyerahkan harta-Nya kepada setiap manusia untuk menguasai harta tersebut dan menggunakannya untuk menjalani kehidupan di dunia. Setiap manusia yang ada di muka bumi telah diberikan kadar harta yang sudah ditentukan oleh Allah, maka dari itu Islam begitu melindungi harta seseorang sehingga mencuri atau merampas harta orang lain merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Allah.

¹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), hlm 128-129

Dalam kasus pencurian di atas termasuk ke dalam kategori *jarimah as-sariqah* di mana hukuman yang didapat pelaku adalah hukuman *had* potong tangan, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah : 38 yang berbunyi :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah: 38)

Hukuman bagi pelaku pencuri baik laki-laki maupun perempuan ialah dipotong tangan, tidak ada pembedaan ia siapa, pekerjaannya apa, yang membedakannya dari batas *nisab*nya. Jika ia mencapai *nisab* yang berlaku maka ia akan dipotong tangan sesuai yang telah tertera dalam firman Allah di atas, diadakannya ayat ini untuk membuat orang-orang takut dan berfikir ulang jika akan mencuri.

Dalam Hukum pidana Islam, pencurian menjadi perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang suatu perbuatannya merugikan orang lain dan dapat disanksi dengan hukuman *had* atau *takzir*. Hukum Islam mengartikan *sariqah* (pencurian) sebagai tindakan atau perbuatan mengambil atau merampas hak atas harta milik orang lain dengan cara diam-diam (tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi) dari penyimpanan yang sudah seharusnya, dalam Islam pun telah menjelaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam pencurian (*sariqah*) yaitu potong tangan yang sudah tertera hukumannya. Pencurian dalam hukum Islam menurut hukuman *had* terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

1. *Sariqah sughro* (pencurian ringan) yaitu pengambilan harta yang dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi.
2. *Sariqah kubro* (pencurian berat) yaitu pengambilan harta milik orang lain dan dilakukannya dengan kekerasan dan terang-terangan.²

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.71

Hukuman atau sanksi potong tangan dalam tindak pidana pencurian hanya berlaku jika kondisi berikut telah terpenuhi: (1) barang atau harta curian telah diambil dan dibawa pergi secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Harta yang diambil berarti harta tersebut telah meninggalkan tempatnya dan berpindah dari pemiliknya ke tangan pencuri, (2) barang atau harta yang telah dicuri haruslah berharga atau ada nilainya, maka hukuman ini tidak akan diberlakukan pada pelaku yang mencuri rumput, pasir, dan pada barang-barang seperti minuman beralkohol dan daging babi, (3) barang atau harta yang dicuri harus tersimpan di tempat aman dan dalam pengawasan pemiliknya (*hirz*), (4) barang curian haruslah dimiliki oleh orang lain, dengan demikian hukuman *had* potong tangan akan berlaku, jika tidak maka barang curian tersebut telah menjadi milik si pencuri atau jika pelaku merupakan pemilik dari barang tersebut walaupun hanya sebagian maka dia memiliki hak atas barang curian tersebut, (5) barang curian harus memiliki nilai minimum paling sedikit $\frac{1}{4}$ (*nisab*). Menurut Imam Malik nilai ukur *nisab* minimum mencapai $\frac{1}{4}$ dinar atau bahkan lebih, sedangkan Imam Hanafi mengatakan *nisab* dari barang yang dicuri adalah bernilai 10 dirham atau bernilai 1 dinar.³

Dalam hukum positif, hukuman atau sanksi dalam suatu perkara diberikan oleh Hakim dengan berpedoman pada norma-norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan dan hati nurani Hakim sehingga putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu dibutuhkan bukti yang kuat agar bisa dipertimbangkan oleh Hakim. Sementara itu, di dalam KUHAP tidak secara terperinci menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan alat bukti tersebut. Akan tetapi, pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan apa saja yang mungkin bisa disita, yaitu sebagai berikut; a. benda atau tuntutan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau hasil tindak pidana; b. benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan

³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Isani Press, 2003), hlm.28-29.

tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Adapun masalah yang terkait hal ini, hukum positif yang telah mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP karena dilakukannya pada waktu malam dan di jalan umum, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan dalam putusan Nomor: 298/Pid.B/2020/PN.Sby yang diputus oleh Hakim dalam persidangan pada hari Senin, 9 Maret 2020 terdakwa hanya dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tidak selaras dengan yang terdapat dalam pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No.298/Pid.B/2020/PN.Sby).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.298/Pid.B/2020/PN.Sby perspektif hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Ada juga manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian di atas, yaitu berupa manfaat teoritis dan manfaat praktik, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya khazanah keilmuan, memberikan informasi tambahan untuk ilmu pengetahuan dan menambah literatur di bidang hukum pidana Islam. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa/i dan dapat memperluas wawasan teoritis dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, terutama dalam tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi atau hukuman yang tepat kepada tindak pidana atas pelanggaran yang dilakukan hingga jera dan untuk mencegah terjadinya kejahatan tindak pidana, guna menjaga ketertiban dan keadilan di negara kita tercinta Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum Islam masalah tentang kejahatan disebut dengan *Jarimah*. Syariat Islam menjaga hak individu dan masyarakat, seluruh perbuatan diatur dalam syariat termasuk dengan perbuatan *jarimah*. *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Dalam fiqh *Jinayah*, *jarimah* dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain *jarimah Hudud*, *jarimah Qisas* dan *Diyat*, *jarimah Takzir*.

Kejahatan *hudud* atau *Jarimah Hudud* merupakan perbuatan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, yang merupakan hukuman atau sanksi yang sudah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah Swt. Hukuman yang ditentukan tidak ada batasan minimal atau maksimal dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata jika ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang

paling utama. Menurut Ibnu Ibrahim ibnu Jubir, yang tergolong pada *Jarimah Hudud* ada tujuh yaitu *jarimah zina*, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirobah*), menuduh zina (*qadzaf*), minuman keras (*syurbul khamr*), pemberontakan (*al-bagyu*) dan murtad (*riddah*).⁴

Dalam agama Islam harta merupakan salah satu yang penting, tetapi hal ini bukan mengartikan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi materialistis, tetapi Islam mengajarkan untuk berusaha dan bekerja keras mencari harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah ta'ala, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian, Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Maka dari itu perilaku mencuri atau merampas harta dan hak orang lain merupakan tindakan kejahatan atau *jarimah*. Tindakan pencurian atau kejahatan mencuri dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *sariqah* memiliki arti mengambil harta orang lain dengan secara tipu daya sembunyi-sembunyi. Adapun istilah lain dari pencurian adalah tindakan merampas harta atau barang milik orang lain dengan secara mengambil diam-diam dari tempat penyimpanannya.⁵ Adapula firman Allah yang menjadi dasar hukum terhadap *Jarimah As-Sariqah* yaitu pada surat Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."(QS. Al-Maidah: 38)

Ada beberapa pengertian pencurian menurut beberapa pakar hukum seperti Kadar M. Yusuf mengatakan bahwa pencurian adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang mengambil hak milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam...* hlm. 23.

⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 329-331.

sembunyi) tanpa sepengetahuan orang lain.⁶ Adapun pendapat Sulaiman Rasjid bahwa pencurian adalah tindakan mengambil harta kepunyaan orang lain secara diam-diam yang diambil dari tempat penyimpanan.⁷ Mardi Chandra dan Arman Suadi mengartikan pencurian sebagai perbuatan seorang *mukallaf* yang mengambil suatu benda atau barang yang merupakan hak orang lain dari tempat barang tersebut disimpan dengan maksud menguasainya atau memilikinya tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya dengan *nisab* tertentu.⁸

Berdasarkan definisi di atas, mencuri mengandung tiga unsur, yaitu: (1) Mengambil hak milik orang lain; (2) Mengambilnya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi; (3) Milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanan. Jika barang yang diambil tersebut bukan milik orang lain, diambil secara terang-terangan, atau barang yang di ambil tidak pada tempat penyimpanannya, maka pelaku tidak akan dijatuhi hukuman potong tangan.⁹

Oleh karena itu, jika pemiliknya mengetahui pengambilan dan tidak terjadi kekerasan, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pencurian melainkan perampasan (*ikhtilas*). Untuk terjadinya pengambilan yang sempurna diperlukan tiga syarat, yaitu; (1) pencuri mengeluarkan barang atau benda curian dari tempat simpanannya; (2) barang curian telah dikeluarkan dari kekuasaan pemilik; dan (3) barang yang dicuri dimasukkan ke dalam kekuasaan pencuri.¹⁰

Berkaitan dengan barang curian, adapun syarat-syarat sanksi potong tangan bagi pelaku tindak pidana pencurian menurut Zainudin Ali, yaitu: (1) Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu *nisab*, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang; (2) Barang curian itu dapat dijualbelikan; (3) Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal; (4) Pencuri usianya sudah dewasa; (5) Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain;

⁶ Kadar M.Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 333.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. ke-67,2014), hlm. 440.

⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 316.

⁹ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam...* hlm. 331.

¹⁰ Asep Saepuddin Jahar et al. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 169.

(6) Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi; (7) Pencuri melakukan perbuatannya bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok; (8) Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (mahram); (9) Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri harta majikannya, maka tidak dipotong tangannya.¹¹

Berkaitan dengan penjelasan di atas, adapun beberapa dasar hukum *had* bagi tindak pencurian atau *sariqah* dalam Hadits Nabi SAW, yaitu sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجْنٍ ●
ثَمْنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ)

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulallahu 'alaihi wa Sallam pernah memotong (tangan pencuri) karena mengambil sebuah majn (perisai) seharga tiga dirham. (HR. Abu Dawud)¹²

عَنْ عَائِشَةَ ● عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي
رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya : Dari Aisyah Radhiyallahu anhumaa, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam , beliau bersabda, “Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar” (H.R. Muslim No. 1684, Nasai No. 4936, Ibnu Hibban No, 4464).

وَمِنْ سَرَقَ رُبْعَ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ ● أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ الْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ : قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى مِنْ
مُفْصَلِ الْكَفِّ ● وَحَسَمَتْ فَإِنَّ عَادَ قَطَعَتْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِنْ مُفْصَلِ الْكَعْبِ وَحَسَمَتْ فَإِنَّ عَادَ
حَبَسَ

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2012), hlm. 67.

¹² Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, alih bahasa, Ahmad Taufik Abdurrahman, juz 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 84.

Artinya : Orang yang mencuri 1/4 dinar emas (atau lebih) atau yang senilai dengan itu, dari tempat penyimpanannya, maka ia dipotong tangannya yang kanan mulai dari pergelangan tangan. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika ia mengulang lagi, maka dipotong kakinya yang kiri dari mata kakinya. Kemudian dihentikan pendarahannya. Jika mengulang lagi, maka dipenjara.” (Minhajus Salikin, 231-232).

Dalam bukunya, Naufal Irfan dan Masyrofah mengatakan jika pada zaman dahulu dinar merupakan emas murni yang bernilai tinggi. Setiap satu gram emas bernilai seharga 790,5 *qursy*. *Qursy* merupakan mata uang pecahan pound Mesir yang sama seperti *halalah*, yaitu uang pecahan dari riyal Arab Saudi. Harga 1 pound sama dengan 100 *qursy*. Al-Sya’rawi mengatakan bahwa dulu 1 gram emas sama dengan seharga 790,5 *qursy*, hal tersebut mendeskripsikan jika harga emas saat itu masih terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan sekarang. Sekitar pada tahun 2004, setiap satu gram memiliki harga 270 pound Mesir, padahal dulunya per gram emas hanya mencapai 7,5 pound Mesir.¹³ Demikian pula di Indonesia, harga satu gram emas akan berubah-ubah setiap tahun bahkan setiap harinya. Perhitungan pada 13 Maret 2022 harga per gram emas sama dengan Rp1.001.000,00 dan pada tanggal 15 Maret 2022 harga per gramnya turun sebanyak 17.000 menjadi Rp984.000,00.¹⁴ Jika satu gram emas adalah Rp984.000,00 sedangkan satu dinar adalah 4,25 gram, maka hasilnya sama dengan Rp4.182.000,00. Jika barang curian telah mencapai *nisab* yang setara dengan ¼ dinar seharga Rp1.045.500,00 maka pencuri akan dikenakan hukuman *had* potong tangan.

Hukum pidana merupakan sesuatu yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang jika dilakukan maka akan dijatuhkan sanksi atau hukuman.¹⁵ Hukum, menurut Subjektif, melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, persyaratan dasar untuk membawa kemakmuran dan kebahagiaan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai keadaan keseimbangan yang membawa kedamaian di hati masyarakat, dan jika dilanggar akan menimbulkan kecemasan dan keterkejutan.

¹³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 109-110.

¹⁴ Diakses dari bisnis.com Lorenzo Anugrah Mahardhika, pada tanggal 15 Maret 2022

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamill, 2001), hlm. 7

Pada hukum pidana mengenai berbagai asas yang berlaku untuk seluruh undang-undang pidana yang ada salah satunya adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas yang sangat mendasar dan penting dalam menentukan berlakunya suatu peraturan hukum pidana terhadap tindak pidana yang sedang terjadi. Jika terjadi suatu kejahatan, yang akan diperhatikan adalah ada tidaknya ketentuan hukumnya dan aturan yang berlaku apakah dapat diterapkan pada kejahatan yang telah dilakukan.

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk ditaati bukanlah peraturan yang dibuat dengan mudah dan sewenang-wenang tetapi lebih kepada pembentukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melaksanakan kepentingan umum, bisa bermanfaat, dan untuk memelihara hak-hak dan tanggung jawab bagi umat manusia yang hidup di muka bumi. Untuk mengaktualisasikannya hukum pidana nasional memiliki 3 (tiga) teori yang mendukung terciptanya perundang-undangan hukum pidana yaitu teori-teori pemidanaan, di antaranya:

a. Teori Absolut atau *Retributif*

Teori Absolut merupakan teori pemidanaan yang mengutamakan *retribusi* (pembalasan) sehingga teori ini sering disebut juga dengan teori pembalasan. Teori ini hanya menempatkan pemidanaan sebagai upaya untuk membalas tindakan pelaku kejahatan dengan hukuman yang patut atau hukuman setimpal, sehingga tidak mempertimbangkan hal-hal lainnya seperti tujuan dan tahapan pemidanaan. Karena hal tersebut teori pembalasan ini bersifat mutlak.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan merupakan teori pemidanaan penjatuhan pidana yang memberikan gagasan bahwa dasar pemidanaan suatu kejahatan terletak pada tujuannya sendiri. Hermin H. Koeswadji mengemukakan bahwa tujuan-tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara ketertiban umum, memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai tindak pidana, memperbaiki atau membinasakan pelaku tindak pidana, dan mencegah agar tindak pidana tidak terulang kembali atau dilakukan oleh orang lainnya.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang tergabung dari teori absolut dan teori relatif. Berdasarkan dari gabungan dua teori tersebut, tujuan pidana yang dimaksud dalam teori gabungan ini yaitu untuk merubah atau memperbaiki tingkah laku si pelaku tindak pidana sehingga ia bisa meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang telah dibuat. Teori ini menekankan agar terciptanya harmonisasi dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi korban maupun pelaku.¹⁶

Dalam KUHP Bab XXII tindak pidana pencurian dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pencurian biasa pada pasal 362 KUHP dan pencurian dengan pemberatan atau kekerasan pada pasal 365 KUHP.

A. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP)

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

B. Pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP):

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

¹⁶ Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika, 2020), hlm. 159-160

3. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.¹⁷

Adapun tindak pidana pencurian biasa dalam keadaan khusus telah diatur dalam Pasal 363 KUHP, termasuk tindak pidana pencurian serius yang diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun. Pencurian dengan pemberatan disebut juga sebagai pencurian yang memenuhi syarat. Tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga lebih serius dan karena itu akan diancam dengan hukuman yang lebih serius pula. Misalnya pencurian Pasal 362 KUHP menjadi pencurian *gequalificeerd* jika dilakukan dengan cara merusak pintu, oleh karena itu termasuk dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP yang disebut dengan delik *gequalificeerd*. Pencurian merupakan masalah yang lumrah terjadi di masyarakat. Meningkatnya tindak pidana pencurian berkaitan serta dengan kondisi kehidupan masyarakat khususnya bagi pada pelaku kejahatan. Tindak pidana tersebut menurut bentuk dan sifatnya bertentangan dengan perintah atau perintah yang disyaratkan oleh undang-undang, yaitu perbuatan yang melawan hukum.

Setiap orang yang melakukan perbuatan jahat pasti ada hukumannya dengan hukuman yang setimpal, dalam hukum pidana Islam dengan pendapat jumah Ulama pelaku pencurian akan dikenakan sanksi potong tangan yang dimulai dari tangan kanan, dan sebagian pendapat Ulama mengatakan dipotong mulai dari jari-

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...* hlm. 128-131

jari tangannya. Setelah tangan lalu kaki kirinya karena dilakukannya secara bersilang, jika ia melakukan lagi maka tangan kiri yang dipotong dan jika ia melakukan lagi maka kaki kanannya itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tetapi Abu Sofyan dan Abu Hanifah berpendapat jika ia melakukan untuk ketiga kali maka barang curian tersebut harus dikembalikan setelah tangan kirinya dipotong.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *maqashid syari'ah* sebagaimana dalam tujuan *maqashid syari'ah* salah satunya memelihara harta/*hifdzul mal*, seperti yang kita ketahui ini adalah upaya memelihara harta orang lain ataupun harta diri sendiri.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya asumsi kesamaan dari penelitian ini, maka peneliti melakukan studi literatur untuk memastikan kembali jika penelitian pada putusan ini belum pernah dilakukan dari berbagai hasil penelitian terdahulu. Selain itu penelitian terdahulu bertujuan sebagai bahan komparatif dan referensi yang akan dikenalkan secara singkat berfokus pada topik sanksi-sanksi berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Hakim. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nopia Haryanti yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 469/Pid.B/2012/PN.TNg)*". hasil dari temuan dalam penelitian tersebut bahwa pertimbangan Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dikurangi dengan masa tahanan dikatakan belum tepat. Hakim memang telah mengabulkan dakwaan dari Jaksa kepada terdakwa tetapi pencurian yang diperbuat oleh terdakwa merupakan

pencurian dengan pemberatan di mana adanya pencurian dengan cara merusak, mencongkel dan lain sebagainya.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Chairunisa, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul "*Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk)*". Hasil dari temuan pada penelitian ini mengatakan bahwa Hakim telah tepat dalam mengambil keputusan pidana terhadap pelaku pencurian. Pelaku didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP. Tetapi hukuman yang diberikan oleh Hakim dianggap lebih rendah dari pada tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut, yaitu karena pelaku sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama setelah dikeluarkan dari penjara. Maka dari itu, putusan Hakim dianggap masih kurang dan tidak sebanding dengan yang sudah diperbuat.¹⁹

Ketiga, skripsi hasil penelitian yang ditulis oleh Dimas Achmada Zakki, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/PID.B/2018/PN.NJK Tentang Pencurian Dengan Pemberatan*". Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Hakim memutuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada Putusan No. 267/Pid.B/2018/PN.Njk dengan Pasal 363 butir ke-4 KUHP yaitu mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tetapi Dimas sebagai peneliti mengungkapkan dalam skripsinya bahwa Hakim telah salah memberikan putusan dakwaan terhadap pelaku yang telah mencuri bawang yang bisa dikatakan memiliki harga yang kurang dari Rp2.500,- dimana hal ini menurut PERMA No.2 Tahun 2021, tindak pencurian yang dilakukan pelaku termasuk kedalam pencurian ringan, sehingga tidak bisa masuk kedalam Pasal 363 KUHP.²⁰

¹⁸ Nopia Haryanti. *Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 469/Pid.B/2012/PN.TNg*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. hlm.58

¹⁹ Chairunisa, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Analisis Putusan Nomor 144/Pid.B/2015/PN.Dmk*. UIN Syarif Hidayatullah, 2021. hlm. 48-49

²⁰ Dimas Achmada, *Tinjauan Yuridis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 267/Pid.B/2018/PN.Njk tentang Pencurian Dengan Pemberatan*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. hlm. 92

Keempat, skripsi yang telah dilakukan oleh Athfi Gustimanda, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgm)*". Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan Athfi ini mengatakan jika pertimbangan Hakim dalam Putusan No.91/Pid.B/2016/PN.Sgm, pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak terbukti adanya suatu keadaan yang memberatkan sehingga terdakwa tidak dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 363 ayat (1) ke-3, melainkan tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pencurian yang diterapkan dalam Pasal 362 pencurian biasa.²¹

Kelima, skripsi yang telah dilakukan oleh Husni Mubarak, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul "*Tinjauan Kepastian Dan Keadilan Hukum Terhadap Putusan Nomo:1489/PID.B/PN.BDG Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*". Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan Husni ini mengatakan bahwa pelaku yang bernama Yoki Indiana Bin Yana Suryana telah secara sah melakukan pencurian dengan kekerasan. Karena ada kesalahan yang dilakukan pelaku maka pelaku harus bertanggungjawab atas tindakannya dan diancam 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar lima ribu rupiah.²²

Keenam, skripsi hasil penelitian yang dilakukan oleh Jihan Nurrahmah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus Np:198/Pid.B/2019/PN/Blb)*". Hasil dari penelitian ini ini mengungkapkan pelaku berinisial AS telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sehingga dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan dijerat pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Adapun hukuman ta'zir yang dijatuhkan kepada pelaku adalah untuk

²¹ Athfi Gustimanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Pasal 363 Ayat (1) KUHP Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:91/Pid.B/2016/PN.Sgm)*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. hlm. 69-70

²² Husni Mubarak, *Tinjauan Kepastian Dan Keadilan Hukum Terhadap Putusan Nomo:1489/PID.B/PN.BDG Tentang Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. hlm. 80

menjerakan dimana dalam teori pemidanaan hukuman ta'zir yang dijatuhkan merupakan bentuk pencegahan.²³

Adapun perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, yaitu di antaranya perumusan masalah yang peneliti bahas mengenai relevansi antara putusan Hakim dengan hukum pidana Islam, membandingkan sanksi yang diputuskan Hakim pada Pasal 363 KUHP dengan perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan pada putusan kasus, di mana peneliti menganalisa putusan nomor 298/Pid.B/2020/PN.Sby.



²³ Jihan Nurrahmah. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Analisis Putusan Kasus Np:198/Pid.B/2019/PN/Blb)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021. hlm. 82